**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Menelusuri atau berbicara masalah *panikkaang* (pernikahan) merupakan tema yang senantiasa hangat diperbincangkan, apalagi masalah panikkaang etnis Bajo yang selalu berkembang di kalangan masyarakat dimana adat atau budaya masyarakat tentang *panikkaang* (pernikahan) bervariasi. sehingga banyak yang timbul mengemukakan esensi dan hakikat *panikkaang* (pernikahan).

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah pernikahan, dalam hal ini adalah skripsi. yaitu skripsi yang dilakukan/disusun oleh Sumarlin mahasiwa FKIP UNHALU Kendari tahun 2011 dengan judul “*Bentuk-Bentuk Perkawinan Dan Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”* Penelitian yang memfokuskan pada bagaimana bentuk-bentuk *panikkaang* suku Bajo yang dilakukan dengan cara hukum adat kebiasaan masyarakat setempat, dengan hasil penelitiannya Bahwa adat pernikahan suku bajo di Kelurahan Lakonea ada tiga bentuk yaitu perkawinan peminangan, perkawinan lari (*Siboa Lai)* dan perkawinan paksa, yang mana ketiga berntuk perkawinan tersebut terjadi dan dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi tertentu,

Selain dari penelitian skripsi tersebut banyak artikel yang diposting di internet, jurnal, buku maupun, majalah karena pernikahan merupakan masalah fiqih yang pembahasannya selalu berkembang. Akan tetapi yang mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian ilmiah masih jarang. Dan mengenai penelitian yang akan penulis lakukan pada kali ini yakni “*Panikkaan Etnis Bajo dalam Tinjauan Hukum Islam di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara”,* yang akan mengkaji secara komprehensif bagaimana adat masyarakat suku Bajo di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab Buton Utara.

1. **Bentuk-Bentuk Perkawinan Suku Bajo**
2. **Perkawinan Meminang**

Perkwinan meminang yaitu suatu bentuk perkawianan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dua belah pihak dengan perjanjian sebagai tanda telah bertunangan guna menjamin perkawinan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dalam Istilah sehari-hari perkawinan meminang disebut “*massuro”* dalam istilah Bahasa Bajo,yang berarti melakukan pelamaran kepada pihak perempuan. dalam proses perkawinan ini timbullah hubungan saling menghargai antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki.

1. **Kawin Lari**

Kawin lari dalam istilah bahasa bajo disebut “*siboa* *lai”* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dengan jalan minggat dari rumah atau pergi kerumah imam untuk dinikahkan tanpa melalui peminangan.

Perkawinan semacam ini biasanya terjadi karena tidak adanya restu dari orang tua dan sebagai jalan pintas karena keterbatasan kemampuan pihak laki-laki dalam hal ini adalah uang untuk melakukan perkawinan dengan cara meminang. Oleh karena itu *siboa lai* (kawin lari) sebagai solusi dan jalan pintas untuk melangsungkan perkawinan.

1. **Kawin Terpaksa**

Kawin terpaksa dalam istilah bahasa Bajo disebut “*nikka terpaksa”* yaitu terjadi suatu hubungan seksual di luar akad nikah yang menyebabkan perempuan hamil duluan (di luar nikah). Perkawinan ini, terjadi berawal dari pacaran hingga melakukan seksual.

1. Deskripsi Adat

Dalam kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari kebiasaan atau yang biasa disebut dengan “adat”, dimana dapat dipahami bahwa adat kebiasaan diakui oleh agama dan dapat dijadikan sebagai salah satu ketetapan hukum selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Untuk lebih memahami dari pada adat, maka perlu dikemukakan definisi adat sebagai berikut.

Kata adat dari bahasa Arab akar katanya: ada’, ya’udu mengandung arti: perulangan. Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijalaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair*.[[1]](#footnote-2)

Kata Adat pengertiannya tidak melihat dari segi berulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang/ adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dari sudut yang dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapan hukum Islam sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosio kultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama syari’at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia – sebagaimana di kemukakan as-Syatibi– akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari’at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.[[2]](#footnote-3)

Sehingga dengan metode *adat* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushl fiqh* salah satunya masalah adat pernikahan, yang mana adat dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah.

1. Tokoh Agama

Untuk lebih mengetahui dan memahami peranan dan fungsi tokoh agama dalam meminimalisir Adat masyarakat pada umumnya terlebih dahulu penulis memaparkan definisi tokoh agama, yakni :

Peter Salim dalam kamus umum bahasa Indonesia kontemporer, mengatakan, “tokoh agama adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang agama yaitu agama Islam”.[[3]](#footnote-4) Mengacu pada pendapat di atas mengenai tokoh agama, maka dapat dipahami bahwa tokoh/pemuka agama memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana keagamaan di kalangan anggota masyarakat.

1. Deskripsi remaja dan generasi muda

Masa remaja merupakan suatu masa kehidupan dimana seseorang sulit untuk memandang remaja itu sebagai kanak-kanak, tetapi tidak juga sebagai orang dewasa. Mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori orang dewasa. Periode ini merupakan periode teransisi atau peralihan dari kehidupan masa kanak-kanak (*childhood)* kemasa dewasa (*adulthood*).[[4]](#footnote-5)

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Sering kali terminologi pemuda, generasi muda dan kaum muda memiliki definisi yang beragam. Generasi muda, Mawardi dalam mendefinisikan generasi muda yaitu “generasi muda adalah penerus yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus”.[[5]](#footnote-6) Atau dengan kata lain “generasi muda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa”.[[6]](#footnote-7) Sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menghilangkan rasa gengsi di masyarakat, persoalan-persoalan seperti ungkapan frustasi, masa depan suram, kenakalan, kecemasan yang kesemuanya melahirkan kesenjangan antar keinginan dan harapan dengan kenyataan yang dihadapi. Dalam hubungan ini, Munandarmengatakan “kemungkinan timbul konflik dalam berbagai bentuk protes baik yang terbuka maupun yang terselubung, dalam pengertian yang sekarang gejolak generasi muda itu disebut gerakan identitas”.[[7]](#footnote-8)

Masdina, Susilo, dan suratman menjelaskan :

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya.[[8]](#footnote-9)

Dalam penjelasan tersebut masa remaja dipandang sebagai suatu masa dimana seorang mengalami tahap peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dengan asumsi bahwa untuk memasuki masa dewasa tampak ada satu semacam fase peralihan yang akhirnya disebut masa remaja. Dipandang sebagai masa peralihan karena seorang remaja tidak dapat disebut kanak-kanak karena adanya berbagai perubahan baik fisik ataupun psikis, tetapi ia belum cukup stabil untuk diperlukan sebagai orang dewasa. Dalam Islam dikenal istilah baligh, yang dapat diartikan sebagai periode dimana seorang bukan kanak-kanak lagi atau mulai dewasa. Dalam hal ini Zakiah Derajat berpendapat tentang makna istilah baligh yakni : Istilah kata baligh dikaitkan dengan mimpi *(Alhuluma),* dalam istilah hukum Islam digunakan untuk penentuan umur awal kewajiban melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tampaknya masa remaja yang mengantarai masa kanak-kanak dan dewasa, tidak terdapat dalam Islam.[[9]](#footnote-10)

Realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, ada ciri tertentu yang menandakan pada diri seseorang yang hendak beranjak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Para ahli memberikan batasan yang beraneka ragam tentang usia remaja ini. Witherington sebagaimana dikutip oleh Dadang Sulaiman membagi remaja sebagai berikut : Masa remaja *(adolesense)* sebagai dua fase yaitu: (1). Masa remaja awal *pre adolesense* yang berkisar usia 12-15 tahun; dan (2). Masa remaja akhir atau *late adolesense* antara 15-18.[[10]](#footnote-11)

Masdina, Susilo dan surahman menambahkan bahwa konsep pemuda dapat ditinjau dari segi budaya, sosial, psikologis dan ideologis politis yaitu :

1. Ditinjau dari segi budaya atau fungsional dikenal dengan istilah anak (0-13 tahun), remaja (usia13-18 tahun) dan dewasa (usia 18-21 tahun). Ditinjau dari segi hukum, di muka pengadilan manusia berusia 18 tahun sudah dianggap dewasa. Untuk tugas-tugas Negara usia 18 tahun sering diambil sebagai batas dewasa.
2. Ditinjau dari sosial psikologis dan budaya, pematangan pribadi ditentukan pada usia 21 tahun. Dari segi angkatan kerja, ditemukan istilah tenaga muda yaitu calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja dan berusia antara 18-22 tahun.
3. Ditinjau dari segi psikologis politis, pemuda adalah penerus generasi terdahulu dalam hal ini berumur antara 17-30 tahun (Inpres No. 12 Tahun 1982) ditetapkan sebagai diakuinya hak-hak politik dalam kehidupan berbangsa. Hal tersebut terlihat dalam keikutsertaan mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada usia 17 tahun.

Untuk kepentingan perencanaan modern digunakan istilah sumber daya manusia (SDM) muda *(young human resources)* sebagai salah satu sumber pembangunan. Sumber daya manusia muda adalah dari usia 0-18 tahun sedangkan rancangan menurut RUU kepemudaan pemuda adalah mereka yang berusia antara 18-35 tahun.

Dengan demikian generasi muda tentu mempunyai permasalahan yang bervariasi yang jika tidak dapat diatasi secara profesional generasi muda akan kehilangan fungsinya, permasalahan tersebut menurut Darmansyah dapat mencakup : “aspek sosial, aspek sosial psikologi, aspek sosial budaya aspek sosial ekonomi maupun aspek sosial polotik”.[[11]](#footnote-12) Meskipun demikian generasi muda disamping memiliki permasalahan tetapi juga memiliki potensi yang melekat pada dirinya dan sangat penting artinya sebagai sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai potensi positif yang dimiliki generasi muda harus digarap dalam arti dikembangkan dan dibina sehingga sesuai dengan rasa, arah dan tujuan pembangunan dan pembinaan generasi muda di dalam jalur-jalur yang tepat serta senantiasa bertumpuk pada strategi pencapaian tujuan.

1. Deskripsi Masyarakat

Masyarakat adalah manusia/sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Masyarakat merupakan sekumpulan yang hidup secara bersama dalam satu wadah karena adanya satu atau beberapa ikatan yang disengaja atau tidak. Dalam wadah inilah manusia mengadakan interaksi satu sama lainnya dan saling bantu-membantu dan di sinilah kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang akan dapat diatasi dari kelebihan yang ada pada orang lain. Itulah sebabnya Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoom politicon* makhluk sosial yang hanya dapat hidup sempurna jika ada dalam kelompok (golongan).[[12]](#footnote-13)

Secara umum jika diklasifikasikan atas terbentuknya masyarakat maka terdapat dua bentuk masyarakat yaitu :

1. Masyarakat yang terbentuk karena suatu paksaan. Paksaan ini muncul biasanya dari kelompok manusia tertentu yang berjiwa lebih agresif.
2. Masyarakat merdeka :
3. Masyarakat alam/natur, yaitu masyarakat yang terbentuk karena adanya kesamaan unsur kesukuan, unsur golongan, yang biasanya juga bertalian darah dan keturunan.
4. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terbentuk dari adanya kesamaan suatu kepentingan atau kepercayaan.[[13]](#footnote-14)

Disamping bentuk masyarakat seperti tersebut di atas kita masih dapat mengenal adanya *formal group*, *informal group* dan *crowd* (kerumunan).[[14]](#footnote-15) Dalam kehidupan masyarakat banyak kita jumpai dari sebagian masyarakat yang tidak konsisten dan pemahamannya yang sangat minim terhadap pelaksanaan ajaran agama khususnya ibadah shalat. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan berdampak buruk terhadap kualitas keimanan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat pedesaan adalah sekelompok individu yang hidup bersama yang memiliki ciri agraris dan memiliki ikatan kekeluargaan yang cukup kuat. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki kesibukan yang statis setiap hari, misalnya mencari nafkah dengan mengolah lahan pertanian/perkebunan dan merambah hutan untuk memperoleh hasil hutan untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam pemenuhan kehidupan sehari-harinya.

1. **Pelaksanaan Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi keluarga yang memiliki nilai sakral pada setiap suku, bangsa dan negara di berbagai belahan dunia ini. Sebab dengan perkawinan inilah seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dan saling menikmati dan mengarungi hidup bersama dalam hal ini berumah tangga untuk memperoleh keturunan dengan cara yang halal.

……

Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan……” (QS. Ar-Ra’d : 38) [[15]](#footnote-16)

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabatan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[16]](#footnote-17)

Sehubungan dengan arti perkawinan di atas maka dalam pernikahan tidak cukup dengan hanya ikatan lahir saja harus kedua-duanya yaitu laihir dan batin. Suatu pernikahan sedikit banyaknya juga menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan, pada umumnya suatu pernikahan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, tetapi adakalanya pernikahan mengangkat derajat orang-orang tertentu bahkan sebaliknya menurunkan derajat tertentu.

Islam sngat melandaskan pentingnya pembentukan unit keluarga kecil. Islam menegaskan bahwa kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya Islam menganjurkan pembentukan keluarga dan melestarikan kehidupan bersama yang bahagia oleh pasangan suami istri bersama anak-anak mereka.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21) [[17]](#footnote-18)

Pernikahan dan segala macam yang berkaitan dengannya mengandung perhatian berbagai pihak, pernikahan merupakan kebutuhan manusia yang normal, karena manusia selain diberi akal juga diberi hawa nafsu dalam hal ini tentunya menurut adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat.

*Panikkaang* (pernikahan) yang terjadi di dalam masyarakat kadang-kadang tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran agama. Pernikahan dilakukan berdasarkan adat, dan adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat dalam melakukan perkawinan, sehingga tidak jarang ditemukan dalam masyarakat adat yang mereka lakukan bertentangan dengan agama. Misalnya, adat membedakan suku dan keturunan sehingga dalam pelaksanaan pernikahan harus melihat dari suku dan keturunan tertentu, jika sudah diketahui asal menurut adat barulah pernikahan dapat dilaksanakan.

Keadaan tersebut terjadi pula di keluran Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang selalu didominasi adat dalam melaksanakan perkawinan, akan tetapi ada juga masyarakat yang mengikuti adat secara keseluruhan, mereka dapat mengklasifikasi masalah dalam melaksanakan perkawinan antara yang bertentangan dengan yang tidak bertentagan dengan adat.

Di kalangan masyarakat adat suku Bajo masih kuat prinsip kerabatnya, di sinipun nilai-nilai berubah. Uang dalam arti sebenarnya, hanya memainkan peran artifisial. yang lebih penting lagi adalah keharusan untuk berbicara, kehormatan dan juga besarnya perhatian yang dinyatakan orang atas pesta, yang merupakan perioritas-perioritas utama. Tradisi Bajo tidak akan ada artinya bila jumlah uang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sebab dengan demikian, segala perundingan, nasihat, pemangku adat, dan jubah yang khusus dipakai untuk pristiwa semacam ini tidak diperlukan lagi. Dan terutama, “suara” orang orang Bajo itu akan lenyap.[[18]](#footnote-19)

Maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kehidupan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu pernikahan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah mengalami keretakan, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat. Begitu pula perkawinan bersangkut paut dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan.

Dalam setiap perkawinan Islam pada umumnya terdapat tiga aspek yang penting yaitu :

1. Aspek Hukum (*legal aspect*)

adalah merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang wanita dan seorang pria terlebih dahulu adanya urusan dipenuhi beberapa syarat yang diperlukan untuk adanya kata sepakat. Selain itu hukum juga mengatur tentang akibat-akibat jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

1. Aspek sosial (*social aspect*)

Dari segi aspek sosial pernikahan memberikan kepada seorang wanita status yang lebih tinggi disyarakat dari status sebelum nikah, terdapatnya pembatasan untuk poligami seperti yang terjadi sebelum Islam dan ajaran Rasulullah terhadap mereka yang mampu untuk melaksanakan suatu pernikahan.

1. Aspek Keagamaan (*religious aspect*)

dari segi keagamaan pernikahan bukan hanya suatu ikatan perjanjian semata tetapi merupakan suatu yang sakral sifatnya, pernikahan sementara diharamkan dalam Islam.

Selanjutnya perlu dikemukakan pula bahwa pernikahan adat istiadat yang dilaksanakan menurut adat setempat dengan tidak mengenyampingkan peraturan-peraturan agama karena itu penyelenggaraan perkawinan adat sanantiasa menjamin terbinanya keseimbangan masyarakat yang ada di dalam kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan

1. **Hukum Islam**

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.[[19]](#footnote-20) Sedangkan menurut Hasbi Ashidiq bahwa hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[[20]](#footnote-21)

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sehari-hari, terutama masalah pernikahan yang mempunyai status hukum, karena pada dasarnya manusia dikodratkan mempunyai pikiran, akal dan naluri agama. Maka manusia dituntut untuk melakukan nilai-nilai atau norma-norma yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia, sebab manusia itu menghayati nilai-nilai yang sama dan mengamalkan norma-norma yang sama pula.

Dalam memahami hukum Islam, kadang-kadang timbul kesalahan. Kesalahpahaman tersebut muncul baik dari orang-orang nonmuslim maupun dari kalangan orang Islam itu sendiri. Penyebab kesalahpahaman tersebut bisa terjadi karena tidak/kurang memahami subtansi Islam dengan benar dan lengkap atau kesalahan metodologis dalam memahami Islam tersebut. Menurut Daud Ali :

Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam : (1). Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. (2). Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan (3). Salah menggunakan metode mempelajari Islam.[[21]](#footnote-22)

1. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2007 http://viewislam.wordpress.com

   [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://www.aurainsani.com/2010/08/tujuan-syariat-islam.html>. Diakses tanggal 09 April 2013 [↑](#footnote-ref-3)
3. Peter Salaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta : English Modern Perusahaan, 1991), h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Dadang Sulaiman, *Psikolog Remaja Dimensi-Dimensi Remaja Perkembangan,* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1995), h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mawardi dan Nur Hidayat*. IAD, IBD dan ISD*. Cet. III. (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 225 [↑](#footnote-ref-6)
6. Darmansyah M.,*Ilmu Sosial Dasar,* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), h. 83 [↑](#footnote-ref-7)
7. Munandar S., *Teori dan Konsep Ilmu Sosial,* Cet. IX, (Bandung : Refika Aditama, 1998), h. 98 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*. h. 76 [↑](#footnote-ref-9)
9. Zakiah Darajat, *Remaja Hrapan Dan Tantangan,* (Jakarta : CV. Ruham, 1994), h. 10-11 [↑](#footnote-ref-10)
10. Dadang Sulaiman, *Op.cit,*  h. 7 [↑](#footnote-ref-11)
11. Darmansyah, *Op.ct,* h. 101 [↑](#footnote-ref-12)
12. Slamet Nuhaemin Abda, *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah,* Cet. 1 (Surabaya : Penerbit Al-Ikhlas, 1994), h. 15 [↑](#footnote-ref-13)
13. Bernard H. M. Vlekke, Nusantara: Sejarah Indonesia, (Jakarta: KPG, 2008) h.7 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. h. 17 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Al-Jumatul Ali ART, 2005), h. 254 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jogjakarta : Liberty, 1999), h. 8 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan ,* (Jakarta : Yayasan Pengadaan dan Penerjemahan Al-Qur’an , 1984), h. 644 [↑](#footnote-ref-18)
18. Francois Robert Zacot, *Orang Bajo Suku Pengembara Laut Pengalaman Seorang Antropolog,* (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 93 [↑](#footnote-ref-19)
19. Idris Muliyono, *Asas-Asas Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 1 [↑](#footnote-ref-20)
20. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Cet. III, Jakarta : 1999), h. 12 [↑](#footnote-ref-21)
21. Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. *Hukum Islam,* (Jakarta : Penerbit Gaya Media Pertama, 2000), h. 26 [↑](#footnote-ref-22)